



# WEBINAR SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN SET TOP BOX (STB)

Oleh:

**Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si.**  
**Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah**

Jumat, 17 Juni 2022



# LATAR BELAKANG MIGRASI TELEVISI ANALOG KE TELEVISI DIGITAL





## Latar Belakang Migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital

Komitmen negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) untuk menyelesaikan migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital sampai dengan Tahun 2020 melalui Sidang ASEAN Digital Broadcasting di Yogyakarta Tahun 2014.

Ditindaklanjuti adanya kesepakatan dengan Negara-negara tetangga untuk tidak saling mengganggu spektrum frekuensi dengan menghentikan siaran TV Analog. Dalam kaitan ini, Indonesia termasuk negara yang terlambat dalam migrasi siaran TV Analog ke Digital. Beberapa negara yang telah selesai migrasi TV analog ke TV digital antara lain: Singapura (2019), Malaysia (2019), Thailand (2020), Vietnam (2021), Tiongkok (2021), Jepang (2011), Amerika Serikat (2009), Jerman (2008).





# PROGRAM MIGRASI PENYIARAN TELEVISI ANALOG KE TELEVISI DIGITAL DAN DAMPAKNYA





# Program Migrasi Penyiaran Televisi Analog ke Televisi Digital dan Dampaknya



Amanat Pasal 72 angka 8 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran



Selain menghasilkan digital dividend atau frekuensi yang begitu bernilai setelah ada penghematan pemakaian frekuensi



frekuensi lainnya hasil penghematan tersebut akan dimanfaatkan untuk teknologi lainnya seperti pengembangan 5G



untuk mendorong dan menciptakan kondisi yang kondusif dalam meningkatkan perekonomian digital seperti UMKM agar masuk ke e-katalog, mendapatkan layanan akses secara baik di bidang Pendidikan, Kesehatan, peringatan dini bencana (Early Warning System)



menikmati siaran televisi digital yang lebih bersih layarnya dan suaranya lebih jernih serta pilihan channel yang lebih banyak dan menarik



# Program Migrasi Penyiaran Televisi Analog ke Televisi Digital dan Dampaknya



Bersama-sama kita dukung Program Siaran TV Digital



Masyarakat yang tergolong Rumah Tangga Miskin tidak perlu khawatir, apabila memiliki TV Analog masih bisa digunakan hanya dengan menambah Set Top Box (STB) sebagai alat converter frekuensi dengan DVB T2 digital *video broadcasting second-generation terrestrial*. Pemerintah melalui Kemenkominfo akan memberikan bantuan STB secara gratis dan dikirim secara langsung ke rumah-rumah, sepanjang data Rumah Tangga Miskin (*by name dan by address*) telah diperoleh



# PEMBERIAN BANTUAN ALAT BANTU PENERIMAAN SIARAN SET TOP BOX (STB) KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN

# Pemberian Bantuan Alat Bantu penerimaan siaran Set Top Box (STB) kepada Rumah Tangga Miskin.



**Kementerian Koinfo** memrogramkan Bantuan kepada Masyarakat melalui Pemberian Alat Bantu Penerimaan Siaran Set Top Box (STB) kepada Rumah Tangga Miskin tersebut bersumber dari APBN.

Pemberian alat bantu penerimaan siaran STB tersebut dilakukan berasal dari komitmen penyelenggara *multipleksing* kepada rumah tangga miskin. Adapun data Rumah Tangga Miskin yang digunakan selama ini merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan data Rumah tangga Miskin yang ada di area terdampak penghentian siaran analog tersebut telah terdata sejumlah 6.737.971 Rumah Tangga Miskin.





Namun untuk implementasinya perlu dilakukan pengecekan ulang dan dievaluasi kembali serta disesuaikan dengan kriteria calon penerima bantuan tersebut, antara lain:

- a. rumah tangga miskin;
- b. memiliki pesawat tv analog dan menikmati siaran tv melalui teresterial.
- c. lokasi rumah tangga berada di lokasi siaran tv digital.
- d. bersedia menerima dan memanfaatkan bantuan STB.
- e. dalam satu rumah tangga miskin menerima satu bantuan STB.

Data yang digunakan untuk pemberian Bansos perlu dibedakan dengan bantuan calon penerima STB tersebut, karena kriteria Bansos adalah individu/kelompok masyarakat yang langsung sebagai penerima atau yang terkena dampak resiko sosial, sedangkan calon penerima alat bantu siaran TV Digital adalah Rumah Tangga yang memiliki TV Analog dan bersedia untuk memanfaatkan bantuan STB dimaksud.



# TINDAKLANJUT HASIL RAPAT KOORDINASI KEMENDAGRI, KEMENKOMINFO DAN PEMDA



1

Sesuai hasil rapat koordinasi antara Kemenkominfo, Kemendagri dan Pemerintah Daerah pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022 dan dilanjutkan rapat koordinasi pada tanggal 7 dan 13 Juni 2022, Kemendagri (Ditjen Dukcapil, Ditjen Bina Bangda dan Ditjen Bina Keuda) berkoordinasi dengan Kemenkominfo sepakat untuk mengumpulkan data secara langsung dari 341 Pemerintah Daerah, agar tepat sasaran dan terwujud akurasi data Rumah Tangga Calon Penerima.

2

Untuk menjangkau data dari Pemerintah Daerah, telah disiapkan Radiogram yang ditujukan kepada para Gubernur Seluruh Indonesia dan 341 Bupati dan Walikota terkait dengan permintaan data Rumah Tangga Miskin sebagai calon penerima Bantuan STB untuk dapat ditindaklanjuti.

## Tindaklanjut Hasil Rapat Koordinasi Kemendagri, Kemenkominfo dan Pemda






# MEKANISME DAN LANGKAH PENGUMPULAN DATA DI 341 KABUPATEN/KOTA




- a. Menyampaikan Radiogram Mendagri kepada 341 Pemerintah Daerah.
- b. Melakukan pengumpulan data dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1) Data awal berupa data desil 1 BKKBN sebagai acuan warga miskin.
  - 2) Melakukan cleansing data terhadap warga miskin oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri semula sebanyak 58.008.563 KK yang sudah dipadupadankan menjadi sebanyak 48.411.440 KK.
  - 3) Pengumpulan data di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota melibatkan Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil, Dinas PMD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda dan Dinas terkait.

Adapun Keluarga Miskin tersebut diseleksi dengan kriteria:

- Rumah Tangga Miskin.
- Memiliki pesawat TV analog dan menikmati siaran tv teresterial.
- Lokasi rumah tangga berada di lokasi siaran tv digital.
- Bersedia menerima dan memanfaatkan bantuan STB.
- Dalam 1 (satu) rumah tangga miskin menerima 1 (satu) bantuan STB.





- 4) Menyampaikan data verifikasi awal dari Ditjen Dukcapil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk diverifikasi ke lapangan di tingkat Desa disertai dengan terpenuhinya kriteria/syarat sebagai KK Penerima Bantuan STB.
- 5) Kemudian, data tersebut dihimpun di tingkat Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (by name by address).
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota segera mengirimkan SK Kepala Daerah tentang Penetapan Penerima Bantuan STB, paling lambat 30 Juni 2022 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kominfo dengan tembusan kepada Gubernur.



**Peran Gubernur** sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah agar memfasilitasi proses pendataan dengan memonitor dan melaporkan progres perkembangan pada masing-masing kabupaten/kota di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri.

**Data** Rumah Tangga Miskin Calon penerima STB per Kabupaten/Kota tersebut disampaikan kepada Kemendagri **paling lambat 30 Juni 2022**, untuk selanjutnya diverifikasi melalui Ditjen Dukcapil, kemudian akan disampaikan kepada Kemenkominfo guna dijadikan sebagai dasar penyaluran kepada Rumah Tangga Miskin Penerima sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.



# TERIMAKASIH



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)



Kemendagri\_RI



kemendagri



kemendagri